



## BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Nomor 5/SE/2025 tanggal 17 November 2025 tentang Optimalisasi Penugasan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pejabat Pengadaan, perlu penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui Keputusan Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pengadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Vt

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2026;

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini.

*V k a*

- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk memproses pengadaan barang/jasa melalui sistem e-Order dan pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
- KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana pada diktum KESATU untuk melaksanakan tugas terhitung mulai November 2025 untuk kegiatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kepada Sekretaris Kabupaten melalui masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Bupati Nomor 447 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA,



M. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta
6. Para KPA Lingkup Kabupaten Adm. Kep. Seribu
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KAB. ADM. KEP.  
SERIBU  
NOMOR 49 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN  
BARANG DAN JASA KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
TAHUN ANGGARAN 2026

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	PENGADAAN BARANG/JASA	NAMA/ NIP
1.	Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	ZULFIKRI NIP : 198909172020121012
2.	1. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara 2. Kelurahan Pulau Panggang 3. Kelurahan Pulau Kelapa 4. Kelurahan Pulau Harapan 5. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan 6. Kelurahan Pulau Untung Jawa 7. Kelurahan Pulau Tidung 8. Kelurahan Pulau Pari	HANS JULIANS PUTRA NIP : 198607302011011012

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA,



M. FADJAR CHURNIAWAN

Handwritten initials or signature mark.